



**PUTUSAN**

Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOGI DWI PERMANA PUTRA Bin MAULANA.  
Tempat lahir : Kediri.  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Mei 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Templek Rt.002 Rw.004, Desa Gadungan,  
Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020.
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020.

**Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY. Tanggal 8 Desember 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Gpr., tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Yogi Dwi Permana Putra Bin Maulana pada sekitar bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di kamar kost di Jl. Argo wayang, Kel. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal dari hubungan khusus atau pacaran antara terdakwa Yogi Dwi Permana Putra Bin Maulana dan saksi korban anak Ika Laila Kristiyaningsih Binti Krisgianto sejak bulan Februari 2019 dan

**Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlanjut pada pertemuan pada sekitar bulan November 2019 jam 21.30 Wib., di dalam kamar kost Jl. Argo wayang, Kel. Pare, Kab. Kediri dimana terdakwa mengajak saksi korban anak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan jika terdakwa sayang atau mencintai saksi korban anak dan berjanji bertanggung jawab apabila saksi korban anak hamil dengan mengatakan "lek enek opo opo aku tanggung jawab" (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) kemudian terdakwa menciumi bibir sambil memeluknya setelah itu terdakwa melepas daster dan celana dalam serta BH yang dikenakan saksi korban anak lalu melepas celana dan baju yang dikenakannya setelah itu menindih saksi korban anak lalu memasukkan penis terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban anak dan menggerakkannya keluar masuk sekitar 5 menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi korban anak setelah itu masing-masing memakai pakaiannya dan tidur.

- Bahwa saksi korban anak Ika Laila Kristiyaningsih Binti Krisgianto masih berusia 16 tahun ketika terdakwa Yogi Dwi Permana Putra Bin Maulana melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1748/11/2003 tanggal 06 Februari 2003.

- Bahwa terhadap saksi korban anak Eka Laila Kristiyaningsih Binti Krisgianto telah dilakukan pemeriksaan yang termuat dalam Visum Et Repertum No. : VER/30/II/KES.19./2020/RSB Kediri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi Setiyawan dengan kesimpulan pemeriksaan : Keadaan umum:

1. Korban perempuan, perkiraan umur diatas lima belas tahun. Tinggi badan seratus enam puluh dua, beratbadan enam puluh kilogram. Kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien hamil dengan perkiraan umur kandungan 33-34 minggu. Terdapat

**Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama pada selaput dara berwarna seperti jaringan sekitarnya. Adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa Yogi Dwi Permana Putra Bin Maulana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Yogi Dwi Permana Putra Bin Maulana pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal dari hubungan khusus atau pacaran antara terdakwa Yogi Dwi Permana Putra Bin Maulana dan saksi korban anak Ika Laila Kristiyaningsih Binti Krisgianto sejak bulan Februari 2019 dan berlanjut pada pertemuan pada sekitar bulan November 2019 jam 21.30 Wib., di dalam kamar kost Jl. Argo wayang, Kel. Pare, Kab. Kediri dimana terdakwa mengajak saksi korban anak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan jika terdakwa sayang atau mencintai saksi korban anak dan berjanji bertanggung jawab apabila saksi korban anak hamil dengan mengatakan "lek enek opo opo aku tanggung jawab" (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) kemudian terdakwa menciumi bibir sambil memeluknya setelah itu terdakwa melepas daster dan celana dalam serta BH yang dikenakan saksi korban anak lalu melepas celana dan baju yang dikenakannya setelah itu menindih saksi korban anak lalu memasukkan penis terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban anak dan

**Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkannya keluar masuk sekitar 5 menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi korban anak setelah itu masing- masing memakai pakaiannya dan tidur.

- Bahwa saksi korban anak Ika Laila Kristiyaningsih Binti Krisgianto masih berusia 16 tahun ketika terdakwa Yogi Dwi Permana Putra Bin Maulana melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1748/11/2003 tanggal 06 Februari 2003.

- Bahwa terhadap saksi korban anak Eka Laila Kristiyaningsih Binti Krisgianto telah dilakukan pemeriksaan yang termuat dalam Visum Et Repertum No. : VER/30/II/KES.19./2020/RSB Kediri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi Setiyawan dengan kesimpulan pemeriksaan, Keadaan umum:

1. Korban perempuan, perkiraan umur diatas lima belas tahun. Tinggi badan seratus enam puluh dua, berat badan enam puluh kilogram. Kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien hamil dengan perkiraan umur kandungan 33-34 minggu. Terdapat robekan lama pada selaput dara berwarna seperti jaringan sekitarnya. Adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa Yogi Dwi Permana Putra Bin Maulana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yogi Dwi Permana Putra Bin Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”

**Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju daster warna putih motif bulat-bulat;
- 1 (satu) BH warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Ika Laila Kristiyaningsih Binti Krisgianto.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Gpr., tanggal 14 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Dwi Permana Putra Bin Maulanatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju daster warna putih motif bulat-bulat;
- 1 (satu) BH warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam warna merah

dikembalikan kepada saksi korban Ika Laila Kristiyaningsih Binti Krisgianto;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 5/Akta.Banding.Pid/2020/PN Gpr Jo Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Gpr., tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Penuntut Umum telah diajukan Memori Banding bertanggal 26 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan pada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa hukuman penjatuan pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sangatlah ringan, tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa mengingat pidana badan tersebut telah diatur secara minimal dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal

**Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa penjatuhan denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa putusan penjatuhan denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 07 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Gpr., tanggal 14 Oktober 2020 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-dua, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas

**Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Gpr., tanggal 14 Oktober 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sangat ringan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa, mengingat pidana badan tersebut telah diatur secara minimal;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum yang ditentukan tersebut dengan mendasarkan fakta dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan saksi korban anak Ika Laila Kristyaningsih telah dinikahkan secara siri sebagai bentuk pertanggungjawaban jawab Terdakwa kepada saksi korban yang saat itu dalam kondisi hamil dan setelah menikah Terdakwa dan saksi anak Ika Laila Kristyaningsih tinggal serumah di rumah orang tua saksi anak Ika Laila Kristyaningsih;

Bahwa di depan persidangan saksi anak Ika Laila dan orang tuanya memohon agar kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena selama berada dalam tahanan, Terdakwa dan keluarga terdakwa tetap memberikan kasih sayang, perhatian dan bantuan keuangan kepada saksi anak Ika Laila, saksi anak Ika Laila menyatakan membutuhkan Terdakwa untuk ikut mengasuh anak mereka yang telah lahir;

**Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana terurai di dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi Surabaya memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Gpr., tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H., dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Erwin Yulianto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.

Mulyanto, S.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

**Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1436/PID.SUS/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)